

**STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN BARRU**



Tesis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ilmiah  
dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)  
pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

Oleh:

**HARISMAN**  
NIM: 19.0224.011

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : HARISMAN  
NIM : 19.0224.011  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Barru**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 6 Agustus 2021

Mahasiswa,



HARISMAN


NIM: 19.0224.011

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul: “ **Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Barru**”, yang disusun oleh saudara **Harisman**, NIM: 19.0224.011, telah diujikan dalam **Ujian Tutup Tesis/ Munaqasyah** yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2022 Masehi, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Islam pada Pascasarjana IAIN Parepare.

### KETUA/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag



(.....)

### SEKRETARIS/PEMBIMBING/PENGUJI UTAMA

Dr. Hj. Muliati, M.Ag



(.....)

### PENGUJI UTAMA

Dr. H. Suarning, M.Ag.



(.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M.



(.....)

Parepare, Februari 2022

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare



  
Dr. H. Alhasyari, M.Ag  
NIP. 19621231 199003 1 032

## KATA PENGANTAR



أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga dan sahabatnya.

Peneliti menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama menyelesaikan penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah swt. dan optimisme yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, akhirnya selesai juga tesis ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti Ayahanda *Amboku* Abdul Kadir dan Ibunda, *Maleku* Hanisah yang telah melahirkan peneliti dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang serta sebagai sumber kehidupan dan sebagai pembimbing utama dalam hidup penulis. Merekalah yang telah membesarkan dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Mereka memiliki peran yang sangat besar dan tak terhingga, hingga rasa terima kasih pun tidak akan pernah cukup untuk mendeskripsikan wujud penghargaan peneliti. Peneliti juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., bersama para Wakil Rektor yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan IAIN Parepare menuju ke arah yang lebih baik.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag., Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Andi Bahri, Ph.D, yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare.

3. Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag, sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Hj. Muliati, M.Ag., sebagai Pembimbing Pendamping atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. H. Suarning, M.Ag, dan Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M, sebagai penguji utama atas saran-saran dan masukan serta bimbingannya dalam penyelesaian tesis ini
5. Dr. Usman, M.Ag., Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Segenap civitas akademika di lingkungan IAIN Parepare yang telah banyak membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
7. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Barru, staf dan pengelola BAZNAS Kabupaten Barru, serta semua segenap masyarakat Kabupaten Barru, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Terkhusus kepada istri tercinta Riska Ayu, S.Pd., dan kepada anak-anakku yang setia mendampingi dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian pada Program Pascasarjana IAIN Parepare hingga pada tahap penyelesaian tesis ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, perkuliahan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud.

Akhirnya, semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, dan semoga segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Āmīn*.

Parepare, 6 Agustus 2021

Penyusun,



HARISMAN

NIM: 19.0224.011

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Garis Besar Isi Tesis.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian yang Relevan.....	14
B. Analisis Teoritik Subjek.....	18
C. Kerangka Teori Penelitian .....	61
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	63
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	64
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
D. Data dan Sumber Data .....	67
E. Instrumen Penelitian .....	68
F. Teknik Pengumpulan Data.....	69
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	72
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	73

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	94
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	107
B. Implikasi Penelitian.....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Hal.
Tabel 1	Matriks Penelitian yang Relevan	16



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اِ...   اِ...   اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمَ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : **HARISMAN**  
NIM : **19.0224.011**  
Judul : **STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BARRU**

---

Tesis ini membahas tentang strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, untuk mengetahui implementasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, dan untuk mengetahui evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Perencanaan strategi BAZNAS Kabupaten Barru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui termaktub dalam perencanaan strategis yang meliputi: Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. (2) Implementasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, tertuang dalam Program Baznas Barru Cerdas, Barru Sejahtera, Barru Sehat, Barru Peduli dan Barru Religi. (3) Evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap hambatan dan tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Evaluasi kerja pasti dilakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau terus apakah ada peningkatan atau tidak.

Kata Kunci: Strategi, BAZNAS, Pemberdayaan Ekonomi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia, secara demografik sebenarnya memiliki kekuatan potensial yang layak dikembangkan untuk menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu ajaran zakat. Zakat adalah ajaran agama Islam yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang secara syariah diwajibkan untuk berzakat, dan secara kultural telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak samping apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Seorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sekaligus menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>1</sup>

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.189-190

bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau unreasonable, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.<sup>2</sup>

Nilai-nilai strategis zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), dan bagi mustahik (khususnya golongan miskin). Zakat tersebut bagi mustahik dapat mengubah kehidupan mustahik dalam meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha melalui modal dari zakat, dan memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan bagi para muzakki menjadikan diri mereka bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, namun belum dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada di dalamnya. Penyebabnya beraneka ragam, selain ketersediaan infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, juga pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya dan perlunya potensi zakat dikembangkan.

Syariat zakat yang demikian indah manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana

---

<sup>2</sup>Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019, h.89-101.

<sup>3</sup>M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 28

sebagaimana mestinya. Potensi zakat di Indonesia terhitung sangat besar, bahkan fantastis, belum lagi jika ditambah infaq, sadaqah, serta wakaf. Beberapa lembaga yang pernah menghitung potensi zakat di Indonesia yang luar biasa itu. UIN Jakarta memperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp.19 triliun per-tahun, sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp.20 triliun. Dan Bank Pembangunan Asia memperkirakan potensi zakat Indonesia bisa mencapai Rp.230 triliun per-tahun. Kenyataannya, zakat yang terhimpun hanya Rp. 8 triliun hingga Rp. 10 triliun per-tahun. Pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 330 triliun.<sup>4</sup> Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan pembinaan, baik dari segi syari'ah dan tuntutan manajemen sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai upaya dalam meningkatkan optimalisasi penghimpunan zakat, maka pengelolaan zakat ditangani oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>5</sup>

Rumusan pengelolaan zakat tugas BAZNAS secara lengkap adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai

---

<sup>4</sup>Vanni el Rahman, "Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp. 330 triliun", <https://www.idntimes.com/>, di akses 29 Januari 2021.

<sup>5</sup>Salinan Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat , Tahun 2011

dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayat Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat sangat diharapkan dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan baik, namun di lapangan menemui beberapa kendala terutama pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai kewajiban berzakat serta jenis harta benda yang wajib untuk dizakatkan. Sebagian muslim masih beranggapan bahwa zakat hanya jenis zakat fitrah, tidak ada jenis zakat yang lain. Selain itu, masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke mustahik yang berada didekat rumahnya (*direct giving*). Penyaluran seperti ini bukan dilarang, namun kurang memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan. Penyaluran yang bersifat *direct giving*, yang memiliki pengaruh untuk mengentaskan kemiskinan ialah yang melalui alokasi yang efektif, efisien dan punya perencanaan jangka panjang.

---

<sup>6</sup>Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h, 143

Pada tatanan kultural, pola pikir masyarakat dalam mengelola zakat masih dipengaruhi oleh tradisi lama, yaitu pemanfaatan zakat tersebut ditujukan sebagai santunan untuk mengatasi keadaan darurat semata. Sejauh ini pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan masyarakat hanya bertujuan sebatas memenuhi kebutuhan mendasar dan sesaat (konsumtif). Jadi sebagian besar masyarakat masih kurang profesional dalam mengelola zakat. Mereka mengelola zakat tidak disertai target kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi.

Salah satu perintah Islam yang harus ditangani secara serius adalah pengentasan kemiskinan. Pengumpulan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Zakat merupakan instrumen keuangan yang mampu menjadi saluran bagi problematika perekonomian saat ini. Zakat sebagai instrument perekonomian dan pengentasan kemiskinan, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan fiskal yang telah ada.<sup>7</sup>

Pengelolaan zakat secara umum mengalami kemajuan. Akan tetapi masalah yang terjadi saat ini mulai dari kesadaran muzaki masih kurang. Kesadaran muzaki, dalam membayar zakat masih banyak yang acuh. Untuk itu, badan atau lembaga penghimpun zakat sendiri perlu melakukan strategi komunikasi yang guna mengelola zakat sebaik mungkin dan memperoleh kepercayaan sehingga masyarakat menyadari tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat.

BAZNAS Kabupaten Barru ini adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan cuma di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai

---

<sup>7</sup>Ali Sakti, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* ( Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), h. 192

prestasi diantaranya sebagai Pengumpul Zakat, infak, sedekah terbaik nasional 2018, dan pengumpul terbanyak di Sulsel 2019.

Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan Baznas Barru peningkatannya cukup signifikan. Wakil Ketua Baznas Barru, Minu Kalibu mengungkapkan, pada 2018 lalu zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 10 miliar lebih. Zakat yang dikumpulkan pada 2019 mencapai Rp 12,6 miliar, melampaui jumlah target senilai Rp 10,7 miliar. Dari dana zakat yang terkumpul tersebut, menurut Minu, telah disalurkan atau didistribusikan sesuai peruntukannya. Ada lima komponen utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan bedah rumah untuk kaum fakir miskin.<sup>8</sup>

Hasil observasi awal, sistem pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, yaitu dengan pola produktif dengan pemberian modal kerja. BAZNAS Kabupaten Barru mengembangkan strategi seperti memberikan bantuan berupa fisik kepada orang miskin seperti bantuan modal usaha, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

BAZNAS Kabupaten Barru berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui

---

<sup>8</sup>Akbar, "Dana Zakat di Baznas Barru Terus Meningkat, Segini Jumlah 2 Tahun Terakhir", artikel: <https://makassar.tribunnews.com/>, diakses tanggal 2 Februari 2021.

program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja.

Distribusi pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin dan kaum dhuafa di Kabupaten Barru, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan kaum dhuafa belum bisa menikmati bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat,

mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

BAZNAS Kabupaten Barru menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Qordhul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan *Mudarabah* dengan sistem gaduh untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengangkat tema pengelolaan zakat dengan penelitian yang berjudul: Strategi BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Barru.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
2. Bagaimana implementasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
3. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok di atas, adapun tujuan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.
- b. Mengetahui implementasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.
- c. Mengetahui evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi BAZNAS Kabupaten Barru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan strategi pengelolaan zakat BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru.

## D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

Menghindari penafsiran yang berbeda maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada judul tesis ini sebagai berikut:

a. Strategi

Menurut Stephen Robbin dalam Heru mengemukakan pada hakikatnya Strategi ialah perencanaan strategi (*planning*) dan implementasi strategi untuk mencapai suatu tujuan dan evaluasi strategi.<sup>9</sup> Strategi pada hakikatnya ialah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah jalan saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya.<sup>10</sup>

Jadi strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang dan setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai strategi.

b. Pemberdayaan

Pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.<sup>11</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan

---

<sup>9</sup>Heru Kristanto, *Kewirausahaan Entrepreneurship: Pendekatan Manajemen dan praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.77

<sup>10</sup> Onong Uchayana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h. 32

<sup>11</sup> <https://www.kamusbesar.com/pemberdayaan>

yang lebih besar. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

c. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terfokus pada:

- a. Deskripsi perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.
- b. Deskripsi implementasi pemberdayaan BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.

---

<sup>12</sup>Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl. 25 Januari 2021.

- c. Deskripsi evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru.

#### **E. Garis Besar Isi Tesis**

Hasil penelitian (tesis) akan dimuat dalam bentuk laporan yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun garis besar isinya sebagai berikut:

Sebagaimana pada karya ilmiah lainnya tesis ini di mulai dengan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya judul ini. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, penulis merumuskan beberapa permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan tujuan dan kegunaan penelitian juga penulis paparkan dalam bab ini. Untuk menghindari pengertian yang sifatnya *ambivalens*, penulis menjelaskan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, kajian pustaka; untuk memaparkan hasil bacaan penulis terhadap buku-buku atau hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, serta kemungkinan adanya signifikansi dan kontribusi akademik. Sebagai penutup bab, penulis menguraikan garis besar isi tesis.


Pada bab kedua yakni Telaah Pustaka dan Landasan teori. Dalam bab ini diuraikan pada landasan teori yang mencakup strategi, BAZNAS dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta zakat dalam perspektif Islam selanjutnya kerangka teori penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang

diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, Penutup. penulis menguraikan konklusi-konklusi dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian yang relevan

Hasil penelitian Rahmat Hidayat, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul: *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo*. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan hanya di dusun-dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian Rahmat Hidayat, secara substansial mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengelolaan zakat, dan akan tetapi peneliti lebih fokus pada strategi pemberdayaan zakat dalam proses pemberdayaan

---

<sup>13</sup>Rahmat Hidayat. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. ix

ekonomi masyarakat, baik dalam proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian zakat kepada masyarakat.

Muhammad Reski Bayu, mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah tahun 2015 yang berjudul: *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan agar pelayanannya dapat lebih optimal.<sup>14</sup>

Penelitian Muhammad Reski Bayu, secara substansial mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu manajemen dan pengelolaan zakat, dan akan tetapi peneliti lebih fokus pada strategi pemberdayaan zakat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dalam proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian zakat kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Budi, mahasiswa pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul: *Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di*

---

<sup>14</sup>Muhammad Reski Bayu, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah”, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. ix

*Kabupaten Tulang Bawang*. Hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dalam mendayagunakan dana zakat untuk pengelolaan ekonomi mustahiq melalui program pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tua-nya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan, program ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan dalam wirausaha sehingga adanya kemampuan yang dimiliki untuk membuka usaha, program sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan orang-orang yang tertimpa musibah bencana alam. Dengan tujuan mengangkat perekonomian kelas bawah yang terampil dan mandiri.<sup>15</sup>

Penelitian Budi, secara substansial mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengelolaan zakat, dan akan tetapi peneliti lebih fokus pada strategi pemberdayaan zakat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dalam proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian zakat kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1. Matriks Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Rahmat Hidayat, 2016	Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo.	Penelitian menyimpulkan bahwa pengelola zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kulonprogo belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: (1) dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga

<sup>15</sup>Budi, "Pengelolaan Zakat oleh Baz (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang" Tesis, (Lampung: UIN Radeng Intan, 2017), h. iii

			penyaluran dana masih sangat terbatas, (2) pendayagunaan zakat secara produktif, baru diterapkan hanya di dusun-dusun tertentu, (3) amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, (4) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
2	Muhammad Reski Bayu, 2015	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan agar pelayanannya dapat lebih optimal.
3	Budi, 2017	Pengelolaan Zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Tulang Bawang.	pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dalam mendayagunakan dana zakat untuk pengelolaan ekonomi mustahiq melalui program pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tua-nya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan, program ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan dalam wirausaha sehingga adanya kemampuan

			yang dimiliki untuk membuka usaha, program sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan orang-orang yang tertimpa musibah bencana alam.
4	Harisman, 2021	Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Barru	Penelitian ini lebih fokus pada perencanaan strategi, pelaksanaan dan evaluasi strategi pemberdayaan zakat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik dalam proses pengumpulan, proses pengelolaan dan proses pendistribusian zakat kepada masyarakat

Di samping beberapa hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, terdapat beberapa referensi buku yang relevan dan dapat mendukung penelitian peneliti antara lain:

1. M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
2. Herdi Kurniadi, *Menguak Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Penghasilan*. Jurnal Ekspansi Vol. 9, No. 1 Mei 2017.
3. Yayasan Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Press, Tahun 2008.
4. Asmani, *Zakat Produktif Dan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

## B. Landasan Teori

1. Strategi

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi juga merupakan upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki. Diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target, program, proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan promises dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Adapun menurut Sondang P. Siagian, strategi adalah cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi.<sup>17</sup> Sedangkan Pearce dan Robin yang dikutip Umar, mendefinisikan strategi sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi/perusahaan.<sup>18</sup> Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai

---

<sup>16</sup>Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 16

<sup>17</sup>Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 21.

<sup>18</sup>Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 54

tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>19</sup>

Menurut Rangkuti berpendapat bahwa strategi adalah : Perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>20</sup>

Strategi berupaya untuk mengarahkan bagaimana suatu organisasi bermaksud memanfaatkan lingkungannya, serta memilih upaya agar pengorganisasian secara internal dapat disusun dan direncanakan bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu strategi merupakan pasar pengintegrasian konsep yang berorientasi secara eksternal, tentang bagaimana upaya kita lakukan agar dapat menjadi dasar bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut Stephen P Robbins dan Mery Coulter menjelaskan manajemen strategi merupakan proses langkah yang mencakup perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi.<sup>21</sup> Teori yang dikemukakan oleh Stephen P Robbins memiliki kesamaan dengan teori yang dikemukakan oleh Fred R David, yaitu:

- a. Perencanaan strategi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara efektif peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan

---

<sup>19</sup>Onong U. Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 300

<sup>20</sup>Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013), h. 183

<sup>21</sup>Stephen P Robbins dan Mery Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: Indeks, 2004), h.197

kelemahan internal perusahaan. Pada perumusan strategi mencakup analisis lingkungan intern dan ekstern, penetapan visi, penetapan misi, penetapan tujuan, penetapan strategi dan penetapan kebijakan.

- b. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Intinya adalah adanya tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan program, penetapan anggaran dan penetapan prosedur.
- c. Evaluasi strategi. Tahapan akhir adalah evaluasi implementasi strategi atau pengendalian strategi. Perencanaan tanpa pengendalian hanya kecil nilai operasionalnya, suatu program pelaksanaan rencana yang baik membutuhkan proses pengendalian dalam pelaksanaannya. Evaluasi dan pengendalian strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya, evaluasi dan pengendalian akan menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi dan pengendalian sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.<sup>22</sup>

Menurut David Haunger bahwa manajemen strategis terdiri atas 3 proses, yaitu.

- 1) Penetapan strategi, yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi, pengembangan

---

<sup>22</sup>Fred dan David, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 6.

alternatif-alternatif strategi dan penentuan strategi yang sesuai untuk diadopsi.

- 2) Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan atau organisasi, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
- 3) Evaluasi atau kontrol strategik, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, manajemen strategi adalah merupakan proses manajerial melalui tiga tahapan yaitu; *pertama* Formulasi strategi, meliputi menetapkan visi dan misi organisasi berdasarkan analisis SWOT terhadap lingkungan sekitar baik lingkungan dalam lembaga, maupun lingkungan luar lembaga pendidikan. Ini dilaksanakan untuk memperoleh kelemahan, kekuatan, ancaman dan tantangan yang akan diterima oleh lembaga pendidikan, sehingga dapat meminimalisir ancaman dan kelemahan bahkan merubahnya menjadi tantangan. Setelah itu, membuat perumusan tujuan yang berguna sebagai perinci dari visi dan misi yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Setelah rinci tujuannya dan mudah dipahami kemudian membuat sasarannya, ini berguna sebagai perinci dari tujuan sehingga mudah untuk dipahami. Dan tahap akhir adalah membuat strategi,

---

<sup>23</sup> J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Terjemah, Julianto Agung, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 5

melalui berbagai cara yang disepakati bersama untuk meraih visi dan misi lembaga pendidikan yang telah ditetapkan.

*Kedua* implementasi strategi yaitu, proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan yang sudah diformulasikan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Dalam Implementasi strategi hal-hal yang harus diperhatikan adalah, struktur, proses kegiatan, motivasi, serta pengawasan. *Ketiga* evaluasi strategi yaitu, penilaian terhadap hasil proses kegiatan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan organisasi. Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif, untuk melihat dan mengevaluasi capaian atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran pekerjaan tersebut.

Konsep manajemen strategis, David menjelaskan bahwa ada beberapa jenis strategi alternatif. Berikut ini adalah jenis – jenis strategi alternatif yang dibagi ke dalam 5 kelompok besar yaitu :

- a) Strategi Integrasi. Strategi Integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah organisasi memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan / atau pesaing.
- b) Strategi Intensif. Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah organisasi dengan produk yang ada saat ini ingin membaik.

- c) Strategi Diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi dimana organisasi menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan organisasi.
- d) Strategi Defensif. Strategi Defensif adalah jenis strategi dimana kondisi organisasi sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.
- e) Strategi Likuidasi. Strategi Likuidasi adalah strategi dimana dilakukan penjualan seluruh asset organisasi, secara terpisah - pisah, untuk kekayaan berwujudnya.<sup>24</sup>

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi.

---

<sup>24</sup> F.R. David, *Konsep Manajemen Strategis*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 231.

- f) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.<sup>25</sup>

Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi, maka strategi itu harus mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi mempunyai 5 (lima) unsur, dimana masing-masing unsur dapat menjawab masingmasing pertanyaan berikut:

- 1) Dimana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Unsur ini dikenal sebagai gelanggang aktivitas atau arena. Gelanggang aktivitas atau arena merupakan area (produk, jasa saluran distribusi, pasar geografis dan lainnya) dimana organisasi beroperasi. Arena ini sangat mendasar bagi pemilihan keputusan oleh para orang strategis, yaitu dimana atau diarea apa organisasi akan beraktivitas.
- 2) Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu penggunaan sarana kendaraan atau vehicles. Sarana kendaraan atau vehicles yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran. Unsur ini harus dipertimbangkan untuk diputuskan oleh para strategis, yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dapat mencapai arena sasaran. Dalam penggunaan sarana atau vehicles ini, perlu dipertimbangkan besarnya resiko kegagalan dari penggunaan sarana untuk ekspansi tersebut. Resiko tersebut dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau besarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak penting, serta kemungkinan resiko gagal secara total.

---

<sup>25</sup>Sofjan Assauri, *Strategic Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.4-

- 3) Bagaimana kita dapat menang dipasar. Hal ini merupakan pembeda atau dikenal dengan differentiators. Pembeda yang dibuat atau differentiators, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan dapat menang atau unggul dipasar, yaitu bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.
- 4) Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan kegiatan, serta kecepatannya. Unsur ini dikenal sebagai rencana tingkatan atau disebut staging and pacing. Tahapan rencana yang dilalui atau staging, yang merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan strategi. Unsur yang keempat ini menetapkan kecepatan dan langkah-langkah utama pergerakan dari strategi, bagi pencapaian tujuan atau visi organisasi. Keputusan pertahanan atau staging didorong oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya (*resource*), tingkat kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian dan faktor mengejar kemenangan awal.
- 5) Bagaimana hasil akan dapat dicapai, dengan logika ekonomi atau *economic logic*. Pemikiran yang ekonomis merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat untuk keuntungan yang akan dihasilkan. Strategi yang sangat sukses atau berhasil, tentunya mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis, sebagai tumpuan untuk penciptaan keuntungan yang akan dihasilkan.

## 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS )

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>26</sup>

BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kian mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>27</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>28</sup>

Upaya menyatukan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama

---

<sup>26</sup>Dokumentasi BAZNAS, Company Profile

<sup>27</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>28</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.<sup>29</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, mempunyai otoritas khusus dalam otoritas pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan regulasi, kewenangan mengeluarkan izin mendirikan lembaga zakat dan mencabutnya, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS, serta kewenangan melakukan audit syariah. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>M Ridwan Yahya, *Buku Pintar Praktis Fiqih & Amaliyah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2009), h. 38

<sup>30</sup> <http://pusat.baznas.go.id/profil/diakses> pada tanggal 11 April 2018.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- (1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- (2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- (3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.<sup>31</sup>

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar.<sup>32</sup>

Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara. BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat

---

<sup>31</sup> Setyarso, Iqbal.. *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2008), h. 24

<sup>32</sup>Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat, Prespektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. (Malang: Kelompok Penerbit Intrans, 2014), h. 36

kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.<sup>33</sup>

Penyaluran zakat melalui Konter Layanan Mustahik (KLM) kepada masyarakat yang tergolong dhuafa diberikan dalam bentuk bantuan langsung (santunan) untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti biaya hidup, sewa rumah, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya transportasi, pembayaran hutang konsumtif, dan biaya operasional panti/pondok pesantren/ yayasan sosial. Penerima manfaat melalui KLM, setiap tahun mencapai kurang lebih 150.000 orang. Selain itu program kemanusiaan BAZNAS meliputi mitigasi bencana, seperti kebakaran,

---

<sup>33</sup>Abdul Muid, *Kumpulan Konsultasi Dan Tanya Jawab Zakat*. (Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2017), h. 67

banjir, gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Dalam bidang pendidikan, BAZNAS memiliki program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan Dana Infak Anak Negeri (Dinar). Program SKSS tersebar di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) seluruh Indonesia. Selain itu BAZNAS memberikan beasiswa S2 dan S3 dalam Program Kaderisasi Ulama. Di bidang ekonomi BAZNAS memberdayakan masyarakat melalui program Zakat Community Development (ZCD) yang mencakup pemberdayaan komunitas berbasis wilayah dan komunitas berbasis sosial. Penerima manfaat dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan BAZNAS harus memenuhi kriteria sebagai mustahik.<sup>34</sup>

Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian BAZNAS sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BAZNAS memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini.<sup>35</sup>

Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan.

---

<sup>34</sup> Company Profile BAZNAS Indonesia, <http://pusat.baznas.go.id/profil/diakses> pada tanggal 11 April 2018.

<sup>35</sup><http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

Dalam rangka optimalisasi penghimpunan BAZNAS melaksanakan riset Pemetaan Potensi Dana Zakat Penghasilan di Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten bekerja sama dengan LAZ.

Pelaksanaan tugas BAZNAS di pusat merupakan satu sistem dengan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ. Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (unified system) di bawah koordinasi BAZNAS serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama. Setiap tahun laporan pengelolaan keuangan BAZNAS disampaikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan sebagai lampiran laporan badan dan lembaga lainnya. Pada tahun 2008, Laporan Pengelolaan Keuangan BAZNAS mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai laporan keuangan terbaik untuk lembaga pemerintah nondepartemen.<sup>36</sup>

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>37</sup> Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan

---

<sup>36</sup><http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

<sup>37</sup>*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 242*

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>38</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.<sup>39</sup>

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl. 25 Januari 2021.

<sup>39</sup>Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl. 25 Januari 2021.

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).<sup>40</sup>

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Di samping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun

---

<sup>40</sup>Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2015), h. 1-2

pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.<sup>41</sup>

Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha.

---

<sup>41</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi...*, h.11

Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.<sup>42</sup>

Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu memberikan bantuan motivasi moril. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

#### 1) Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.

Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkret yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

---

<sup>42</sup> Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi...*, h. 38

## 2) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

## 3) Pendidikan

Bentuk pemberdayaan yang lain adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sector pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat

tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

#### 4. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisamempunyai arti ekonomi.<sup>43</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *albarakatu* (keberkahan), *al-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>44</sup> Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna dan makna dan secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.43

<sup>44</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h 7

<sup>45</sup> Didin hafiduddin, *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h. 13

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>46</sup> Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).<sup>47</sup> Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>48</sup> Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Sedangkan secara istilah menurut Al- Mawardi yang dikutip oleh M. HusbiAs-shidqi dalam kitab *Al-Hawi* berpendapat zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Didin Hafidhudhin. Msc, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h.13

<sup>47</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI-press, 2011).h.41

<sup>48</sup> Didin Hafidhudhin. Msc, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah...*, h. 13

<sup>49</sup>Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), h. 2-3

Sedangkan dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman yaitu:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak.<sup>50</sup>
2. Abdurrahman al-Jazari berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>51</sup>
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.<sup>52</sup>

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah swt. sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah. Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah swt.

---

<sup>50</sup> Izzudin Baliq, *Minhaj al-Sholihin*, Terj. Moh Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), h. 307

<sup>51</sup> Izzudin Baliq, *Minhaj al-Sholihin...*, h. 307

<sup>52</sup> Izzudin Baliq, *Minhaj al-Sholihin...*, h. 308

Zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah mahdah bidang yang *goiru ma'qul al-ma'na* atau unreasonable, bidang di mana akal pikiran tidak memegang peran penting. Ijtihad dan qiyas tidak berlaku karena bersifat dogmatikal.<sup>53</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan aakhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah swt. dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu melingkupi hati

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh orang muslim yang mampu kepada orang yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan agama. Karena kewajiban zakat itu jelas dalam Al-Quran dan As Sunah dan ijma' (kesepakatan) kaum Muslimin, maka hampirhampir tidak tersamarkan perkara ini atas siapapun. Barang siapa yang menolak, ini tidak terjadi kecuali dia mendustakan Al Quran dan As Sunnah dan mengkufuri keduanya. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang

---

<sup>53</sup>Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019, h.89-101.

menjelaskan tentang zakat. Jadi tidak dapat diragukan lagi jika zakat sangat dianjurkan oleh agama khususnya bagi umat yang memiliki harta dan memenuhi syarat tentang zakat.

Sehubungan dengan argumen di atas, Raharjo menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat employment.<sup>54</sup> Besarnya peranan zakat dalam perkembangan struktur sosial-ekonomi, dan yang lalai dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat akan mendapat azab yang sangat pedih, Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/ 9 : 34-35.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

---

<sup>54</sup>Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat, 2014), 43.

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا  
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."<sup>55</sup>

Selanjutnya perintah zakat sebgaimana Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/ 9 : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>56</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan zakat dapat

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2013), h. 345

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 351

membersihkan harta untuk kembali kepada kesucian. Zakat menurut lughah (bahasa) berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah(keberkatan) dan berarti juga tazkiya tahhier ( mensucikan).<sup>57</sup>

Syara' memaknainya dengan dua pengertian. Pertama, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharap akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Kedua, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan ksucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>58</sup>

Dalam kitab *Majma Lughah al-'Arabiyyah, al Mu'jam Al-Wasith* dalam Didin Hafidhuddin zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>59</sup> Fokus penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan dan pendayagunaan zakat sebagai sumber vital ekonomi umat Islam. Pembahasan mengenai potensi zakat tidak dapat lepas dari aspek yang terkait dengan zakat yakni, Muzakki (pemberi zakat) itu sendiri, Asnaf Zakat (delapan asnaf), Amilin (inststitusi) dan manajemen zakat (pengelolaan) harus bersinergi membentuk suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga tujuan pelaksanaan zakat secara sosial tercapai.

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat dan shalat, serta merupakan pilar berdirinya bangunan Islam. Allah swt. telah menetapkan hukumnya

---

<sup>57</sup> T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2016), h. 24

<sup>58</sup> T.M. Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, h. 25

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 7.

wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi saw. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.

Kata zakat dalam al-Qur'an terulang 32 (tiga puluh dua) kali dalam 32 (tiga puluh dua) ayat dan tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) dalam bentuk Ma'rifah. 10 (sepuluh) ayat tergolong ayat – ayat Makkiyah dan 22 (dua puluh dua) ayat tergolong ayat-ayat Madaniyah.<sup>60</sup>

Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution, zakat (termasuk infak, sedekah, dan wakaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal di mana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.<sup>61</sup>

Menurutnya kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Menurut M. Umer Chapra zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh badan ke atas pundak perbendaharaan publik

---

<sup>60</sup>Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat*, (Parepare: LBH Press, 2013), h.71

<sup>61</sup>Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 208

(negara) yang tanpa disadari telah dilakukan aliran sosialisme dan negara kesejahteraan (welfare state) yang sekulah sekalipun.<sup>62</sup>

Sebagai kepala negara sekaligus Imamul Muslimin, Rasulullah mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengirimkan para petugas untuk mengumpulkan zakat. Di antara hadis nabi yang menerangkan mengenai hal tersebut adalah Hadis Riwayat (HR) Jamaah dari Ibnu Abbas, menerangkan bahwa Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai Kepala Daerah di Yaman sebagai petugas pemungut zakat.

Dari informasi tersebut dapat diketahui, bahwa beliau telah melakukan pengorganisasian zakat sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu dan menghimpun zakat untuk dikumpulkan di tempat tertentu (Baitul Mal). Mengenai pengelolaan zakat Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa pelaksanaan zakat mutlak dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang mempunyai sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil optimal dan efektif. Lebih lanjut, zakat merupakan sumber dana pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Karena itu, tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga khusus untuk mengelola zakat secara profesional. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 38 Tahun 1999, bahwa pemerintahlah yang lebih berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Namun di Indonesia, sementara pemerintah belum siap dalam mengelola zakat secara efektif, maka umat Islam melalui suatu lembaga mengelola zakat atas dasar hajat kemaslahatan umat.

---

<sup>62</sup> M. Umer Chapra, *"Islam dan Tantangan Ekonomi"*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), h. 292.

Hal itu diwujudkan dengan berdirinya BAZ maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) di berbagai daerah. Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas kemiskinan. Pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan lembaga-lembaga yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan memandirikan penerima agar terbebas dari jerat kemiskinan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada dirisendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal.<sup>63</sup>

Ekonomi Islam memang tidak memiliki sejumlah teori khusus dan rinci yang menerangkan ilmu (sains) ekonomi sebagaimana ekonomi kapitalistik ditata

---

<sup>63</sup>Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan...*, h. 43.

dan disebarluaskan. Namun, ekonomi Islam mempunyai konsep normatif seperti mengenai larangan riba, hal kepemilikan harta dan pekerjaan, penguasaan barang atas hajat hidup orang banyak (public goods) serta jaminan dan solidaritas sosial (pengentasan kemiskinan) melalui pemberdayaan konsep zakat. Pada masa Rasulullah prinsip-prinsip Islam tentang kehidupan bermasyarakat dijalankan secara sempurna dan bermanfaat sehingga menarik perhatian banyak kalangan yang belum mengerti ajaran Islam.

Secara umum potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki dan memiliki kemungkinan bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Potensi adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita.

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkannya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (tax export). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal merupakan hal paling penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi *sector public*.

Dalam hal zakat mal atau zakat harta kekayaan, ada delapan golongan yang berhak menerimanya Sebagaimana yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60.

Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian zakat mal atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu:

- a) Orang fakir yaitu orang melarat karena sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian
- b) Orang miskin yaitu orang melarat karena penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- c) Amil yaitu orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- d) Muallaf yaitu orang yang beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam
- e) Untuk memerdekakan hamba atau budak
- f) Orang yang terlilit dalam hutang, yakni orang berhutang demi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lain yang sifatnya halal
- g) Fi sabilillah yaitu berabagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarkan agama islam serta mempertahankannya
- h) Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perantauan, sedang bekal perjalanan sangat kurang.<sup>64</sup>

Perlu dicatat, bahwa dari delapan hal yang disebut di atas, enam di antaranya mengenai kemiskinan menimbulkan perasaan persamaan dan persaudaraan antara si kaya dan si miskin, si tinggi dan si rendah.<sup>65</sup>

Sedangkan orang yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Keturunan Nabi Muhammad saw berdasarkan hadis Nabi sendiri
- b. Kelompok orang kaya
- c. Keluarga muzakki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat

---

<sup>64</sup> Mushtafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri: 2000), h. 175-176

<sup>65</sup> Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti, 1993), h. 267

- d. Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama.<sup>66</sup>

Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.<sup>67</sup> Dalam Islam telah ditentukan beberapa harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun beberapa harta yang kekayaan yang terkena wajib zakat apabila memang harta kekayaan tersebut telah sampai nishabnya, atau telah mencapai batas waktu minimal.

Syarat-Syarat Wajib Zakat adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Milik Sempurna.

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpacampur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

- 2) Berkembang Secara Riil atau Estimasi.

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi

---

<sup>66</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: UII Press, 1988), h. 49.

<sup>67</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 200-201

<sup>68</sup> Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.

adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

### 3) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

### 4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya.

### 5) Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *qomariyah* (hijriyah). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

Adapun Prinsip-Prinsip Zakat adalah sebagai berikut:

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat dapat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik prinsip-prinsip :

- a) Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.

- b) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak kecuali jika tidak mungkin. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa uang harganya.
- c) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar harganyamilik dan berada di tangan para wajib zakat. Dengan piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya sebagai kreditur.
- d) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e) Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undang negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan penganut agama Islam. Sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. Bagi umat Islam, pajak merupakan beban infak di luar zakat, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Mannan zakat mempunyai enam prinsip:

Pertama, keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. Kedua, pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Ketiga, produktivitas dan kematangan menekankan

---

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2017), h. 22

bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Keempat, nalar, dan kelima, kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Keenam, prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak mungkin dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.<sup>70</sup>

Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerima (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah

---

<sup>70</sup> Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam..., h. 276

swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembang kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis islam yang benar.
- 6) Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan dari sisi pembangunan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk senantiasa bekerja dan berusaha sehingga mereka dapat berlomba-lomba menjadi muzakki.

Para ahli fiqih juga menjelaskan beberapa kedudukan zakat, diantaranya adalah:<sup>71</sup>

a. Ibadah atau Hak Fakir Miskin

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang,

---

<sup>71</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI PRESS, 2013), h.41.

sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin, alasan tersebut seolah-olah sangat membela fakir miskin sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin. Ali mengemukakan tentang pensyariaan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan;
- 2) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- 3) Menghilangkan sifat kikir;
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin;
- 5) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta; dan
- 6) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selain itu, zakat juga mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan al-Hadits.

Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki, iri serta dosa;
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemlaratan;

- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan tali kasih sayang antara sesama manusia;
- 4) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- 5) Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial; dan
- 6) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Dari tujuan dan hikmah di atas memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan berfungsi sosial. Dengan demikian pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan utama yaitu menjauhkan seorang pemberi zakat dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan karena cinta dan rakus terhadap harta.<sup>72</sup>

Berbagai pendapat kini berkembang dikalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Akan tetapi, ada pula yang melihat bahwa disatu sisi terdapat persamaan antarkeduanya. Sedangkan disisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf ...*, h.41.

<sup>73</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38

Secara sepintas, zakat dan pajak terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayarkan dan dikeluarkan. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak yang dikemukakan oleh beberapa pemikir Islam. Ada beberapa persamaan antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>

a) Unsur Paksaan

Seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula halnya bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama wajib pajak tersebut melalaikan kewajibannya. Tindakan paksaan tersebut dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan teguran, surat paksa, sampai penyitaan.

b) Unsur pengelola

Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Qur'an yaitu amil zakat (*al-amilin alaiha*).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzaki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani

---

<sup>74</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 25-55

zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Sementara itu, dalam bab II pasal 5 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muhammad Said Wahbah sebagai berikut :

- a) Membangun jiwa dan semangat untuk saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- b) Menerapkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

- c) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
- d) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah, tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Adapun perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting adalah antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh dan berkah. Bila dikatakan zakat nafsu artinya, jiwanya bersih. Zakaz-zar'uartinya, tanaman itu tumbuh. Zakatil-buq'ahartinya tanah itu berkah. Syariat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) diambil dari kata dharbah, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

Kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila dizakatkan.

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan ke dalam bab ibadat, karena mengikuti jejak Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan zakat bersama dengan shalat. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan lebih dari dua puluh kali, baik dalam surah yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah. Adapun dalam sunnah hampir tidak terhitung banyaknya, seperti dalam hadist Islam didirikan di atas lima hal dan hadist-hadist lain.

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari nisab. Juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Seorang pun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh juga menambah atau mengurangi. Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti shalat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya.

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan perbuatannya. Sasaran


itu terang dan jelas. Setiap muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara. Sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa. Dapat diketahui bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karenapemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua bila menghendaki. Bila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda. Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan tuhanNya. Allah lah yang memberinya harta dan mewajibkan membayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridha-Nya.

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu bersifat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untukmenghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (mazhab netral pajak).


### **C. Kerangka Teoritis Penelitian**

Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka ini merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan

tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan  *sintesa*  antar variabel yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini, maka dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar. Skema kerangka teoritis



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>75</sup> Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

---

<sup>75</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>76</sup>

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,<sup>77</sup> dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

## 2. Waktu Penelitian

---

<sup>76</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 157.

<sup>77</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021. Setelah seminar proposal dilakukan dan telah disetujui tim penguji dan tim pembimbing. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Barru, yang terletak di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan.

### **3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Barru, yang terletak di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan Resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan Bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa duat ujuan pengelolaan Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan

dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Artinya pengelolaan Zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh Institusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

Visi BAZNAS Kabupaten Barru

“Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”

Misi BAZNAS Kabupaten Barru

1. Melakukan gerakan Dakwah untuk membangkitkan kesadaran Masyarakat Berzakat melalui sinergi Pimpinan BAZNAS dengan Dai/Mubalig, Organisasi/Lembaga dan Media lainnya
2. Mengoptimalkan Pengumpulan Zakat dengan Memberdayakan sumberdaya Amil yang ada
3. Mengoptimalkan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan serta Keadilan Sosial
4. Menerapkan sistem Manajemen Keuangan yang Transparan dan Akuntabel yang Berbasis Teknologi
5. Mengembangkan Kompetensi dan Kapasitas Amil Zakat yang Unggul melalui Pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama Muzaki menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS
6. Menerapkan sistem Pelayanan Prima terhadap Pemangku Kepentingan Zakat Nasional agar mendapat kepercayaan Masyarakat

5 (LIMA) Program BAZNAS Kabupaten Barru

1. BAZNAS BARRU SEJAHTERA
2. BAZNAS BARRU CERDAS
3. BAZNAS BARRU SEHAT
4. BAZNAS BARRU PEDULI

## 5. BAZNAS BARRU RELIGI

### Pimpinan BAZNAS Kabupaten Barru

Ketua	: AG. Prof. Dr. H.M. Faried Wadjedy, MA
Wakil Ketua I	: Drs. H. Amrullah Mamma
Wakil Ketua II	: Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si
Wakil Ketua III	: H. Abdullah Rahim, BA
Wakil Ketua IV	: H. Zainuddin, S.Pd

### Pelaksana BAZNAS Kabupaten Barru

Bendahara	: H. Agung Takka
Kabid. Penghimpunan & Lay. Muzaki	: Hary Arisal, S.IP
Kabid. Pendistribusian & Lay. Mustahik	: A b d i
Kabid. Pelaporan & Keuangan	: A. Fadly Indrawijaya, SE
Kabid. Administrasi & SDM	: Nur Muamalah Q. S.Pd
Staf Bidang Penghimpunan	: Ulfa Auliya Syarif, SH
Staf Bidang Administrasi	: Ayu Rahmani, SE
Staf	: Nur Aulia Putri

## 4. Sumber Data

### a. Data primer.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer (utama) yang merupakan data yang diperoleh dari informan, yaitu informan ahli dan informan kunci. Informan ahli yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam gerakan baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat. Yaitu tim pengurus dan pengelola yang ditugaskan di BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan informan kunci adalah pemberi dan penerima zakat yang langsung wawancara terkait penelitian tersebut.

Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan istilah *social situation* atau situasi sosial sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen,

yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), yang berintraksi secara sinergi.<sup>78</sup>

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau sumber ke dua. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, arsip lembaga, dan dokumen BAZNAS Kabupaten Barru. Publikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru melalui media massa seperti surat kabar, majalah bulanan, buletin, maupun buku laporan BAZNAS Kabupaten Barru beserta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Instrumen Penelitian

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran peneliti dalam setting penelitian merupakan hal penting sekaligus melakukan proses empiris. Instrumen penelitian yang digunakan adalah:

a. Pedoman Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.<sup>79</sup> Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang

---

<sup>78</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (1 Bandung: Alfabeta, 2018), h. 117.

<sup>79</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

#### b. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Wawancara sebagai alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut :

- a. Wawancara sebagai alat pengumpul data utama (primer).
- b. Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
- c. Wawancara sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama.

Wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan alat perekam, atau alat sejenisnya yang diperlukan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada *check-list*, peneliti memberikan *tally* pada setiap pemunculan gejala.

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen *administratif* yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya profil BAZNAS Kabupaten Barru.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.<sup>80</sup> Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecap. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.

Observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati. Sebagai contoh, observasi penelitian yang dilakukan di BAZNAS, objek yang akan diamati ditulis dalam pedoman tersebut

---

<sup>80</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

secara berurutan dalam sebuah kolom yang akan di-*tally*. Bekerja dengan pedoman pengamatan seperti ini dinamakan sistem tanda (*sign system*), data yang didapatkan berupa gambaran singkat (*snapshot*) mengenai situasi tertentu.

b. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut.

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interview guide*. Dalam pelaksanaannya, interviu dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja tanpa harus membawa lembar pedomannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Barru, dalam hal ini Ketua, Bendahara dan pengurus yang bertugas sebagai pengumpul, pengelola zakat dan pendistribusian zakat. Selanjutnya masyarakat penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen administratif yang berkaitan

dengan pembahasan tesis ini, seperti sejarah berdirinya BAZNAS tersebut, struktur organisasi, dokumen, SOP dan Renstra serta data lainnya.

Dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.

## **7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### **a. Mereduksi data.**

Mereduksi data berarti merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas..

### **b. Penyajian data.**

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

### **c. Verifikasi data.**

Verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.<sup>81</sup>

### **8. Teknik Pengujian keabsahan data**

Untuk menjadikan penelitian kualitatif ini dapat dinilai baik, Poerwandari mengingatkan harus ada lima kriteria yang terpenuhi, pertama ialah keterbukaan, yaitu intesitas peneliti dalam mendiskusikan hasil temuannya ini dengan orang lain yang dianggap menguasai bidangnya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian.

Penelitian menggunakan *uji credibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Moleong dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.<sup>82</sup> Triangulasi sebagai sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

---

<sup>81</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* (1 Bandung: Alfabeta, 2018), h. 300.

<sup>82</sup> Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. (Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011 ) h. 106

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif menurut Patton yang dikutip Moleong:<sup>83</sup>

- 1) Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang orang katakan didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpedidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk

---

<sup>83</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>84</sup>

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- a) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau

---

<sup>84</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 330.

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

- b) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
- c) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
- d) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan

peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.<sup>85</sup>

Trianggulasi juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

---

<sup>85</sup>Mudjia Rahardjo, *Trianggulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 7 November 2019

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wakil ketua BAZNAS Kabupaten Barru, H.

La Minu Kalibu mengemukakan bahwa:

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Barru, adalah menjadi pengelola zakat yang amanah, bermartabat dan profesional. Dan adapun misi antara lain:

1. Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballigh, organisasi/lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dgn memberdayakan sumber daya amil yang ada
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yng transparan dan akuntansi yng berbasis teknologi
5. Mengembangkan kometensi dan kapasitas amil zakat yng unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilahan utama muzaki menyalurkan zakatnya kepada baznas
6. Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat
7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.<sup>86</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Adapun rencana strategis (RESNTRA) BAZNAS, sebagaimana yang dikemukakan informan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
3. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik

---

<sup>86</sup> H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021

4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Barru
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. mengembangkan manajemen profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
7. Membina dan mengmabngkan amil yang amanah, bermartabat dan profesional yang mampu menumbuhkan budaya kerja yang Islami.
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan nasional.<sup>87</sup>

Arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan rencana strategis telah membuahkan hasil, dan ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengemukakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Barru ini adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan cuma di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi diantaranya sebagai Pengumpul Zakat, infak, sedekah terbaik nasional 2018, dan pengumpul terbanyak di Sulsel 2019. Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan Baznas Barru peningkatannya cukup signifikan.<sup>88</sup>

Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan Baznas Barru peningkatannya cukup signifikan. Wakil Ketua Baznas Barru, Minu Kalibu mengemukakan:

Pada 2018 lalu zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 10 miliar lebih. Zakat yang dikumpulkan pada 2019 mencapai Rp 12,6 miliar, melampui jumlah target

---

<sup>87</sup> La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021

<sup>88</sup> H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021

senilai Rp 10,7 miliar. Dari dana zakat yang terkumpul tersebut, telah disalurkan atau didistribusikan sesuai peruntukannya.<sup>89</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan Amirullah Mamma tentang potensi zakat

Adapun potensi zakat Muzakki 16.345 di Kabupaten Barru, dengan jumlah mustahik 19.280. sampai 2021. Dulu, masyarakat kita masih menganggap zakat itu merugikan dia, namun dengan adanya sosialisasi rutin yang kita laksanakan, masyarakat sudah menyadari akan pentingnya berzakat, itu ditandai dengan semakin banyaknya pengumpulan. Dan pada tahun 2020 zakat yang dikumpulkan sebanyak 19,1 miliar, melampaui target senilai 16,2 miliar.<sup>90</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat Kabupaten Barru berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Mengoptimalkan penghimpunan ZIZ dari lembaga, Instansi Pemerintah BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Kabupaten Barru, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
5. menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tat kelola BAZNAS dan LAZ.

---

<sup>89</sup> H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021

<sup>90</sup> H. Amirullah Mamma, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

6. Memperkuat kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang untuk mensosialisasikan dan edukasi ZAS serta Dakwah.
7. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
8. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah
9. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga Keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
10. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.<sup>91</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja. Sebagaimana yang dikemukakan H. La Minu Kalibu bahwa:

Ada lima sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan beasiswa untuk kaum fakir miskin.<sup>92</sup>

Distribusi pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin dan kaum dhuafa di Kabupaten Barru, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan kaum dhuafa belum bisa menikmati bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

---

<sup>91</sup> H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021.

<sup>92</sup> H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021

BAZNAS Kabupaten Barru mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

## **2. Implementasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru**

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

### a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil

yang optimal. Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Adapun perencanaan program di BAZNAS Kabupaten Barru telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

Perencanaan program Baznas Kabupaten Barru ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh Baznas Kab. Barru semua koordinator kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke koordinator kecamatan masing-masing.<sup>93</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Kabupaten Barru. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal, bedah rumah, sunatan massal, ekonomi kreatif dan muallaf. Adapun program berdasarkan arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Barru sebagai berikut:

#### **Program BAZNAS Kabupaten Barru**

No	NAMA PROGRAM
1	PROGRAM BAZNAS BARRU CERDAS <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Alat Sekolah.</li> <li>2. Bantuan Beasiswa Dhupres ( Dhuafa Prestasi ).</li> <li>3. Bantuan Beasiswa Produktif.</li> </ol>
2	PROGRAM BAZNAS BARRU SEJAHTERA <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha (pembelian bibit sapi unggul).</li> <li>2. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak.</li> </ol>

<sup>93</sup>H. Muhammad Idris, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Koin Peduli Umat.</li> <li>4. Bantuan Wirausaha bagi penyandang difabel / yatim piatu;</li> </ol>
3	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU SEHAT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAFa) bagi dhuafa yang sakit;</li> <li>2. Pemberian Alat Bantu Kesehatan bagi penyandang difabel.</li> </ol>
4	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU PEDULI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ACTD ( Aksi Cepat Tanggap Darurat ) bagi dhuafa yang kena musibah;</li> <li>2. Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insidental;</li> <li>3. Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan;</li> <li>4. Bantuan anak yatim piatu non panti asuhan;</li> <li>5. Bantuan Musafir.</li> </ol>
5	<p>PROGRAM BAZNAS RELIGI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan muallaf;</li> <li>2. Bantuan sarana ibadah;</li> <li>3. Bantuan guru ngaji;</li> <li>4. Bantuan juru merbot;</li> <li>5. Bantuan sertifikasi tanah wakaf;</li> <li>6. Bantuan kegiatan keagamaan Syi'ar Islam.</li> <li>7. Bantuan Lembaga Pengajian / TPA / MADIN.</li> <li>8. Peningkatan SDM Pengelola Masjid (Bina Masjid Makmur);</li> </ol>

Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara kepada informan.

Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal pembelian bibit sapi unggul, bedah rumah bagi keluarga miskin, sunatan massal bagi anak, dan santunan untuk muallaf.<sup>94</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula

---

<sup>94</sup> H. Muhammad Idris, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut kelompok binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha penggemukan sapi, kelompok diberikan bantuan modal untuk membeli bibit sapi.

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *mustahik* menjadi *mu'tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan pelatihan, kita memberikan pelatihan cara penggemukan sapi yang dilaksanakan 1x satu bulan.<sup>95</sup>

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Kabupaten Barru adalah tim pengelola yang solid berkerjasama koordinator. Berikut hasil wawancara dengan informan:

Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Barru yang mana diperoleh dari diskusi koordinator harian beserta tim pengelola dan tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru.<sup>96</sup>

Kerjasama yang solid antara koordinator dengan tim pengelola dan semua tim yang selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Barru bisa berjalan dengan baik.

#### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

---

<sup>95</sup> H. Muhammad Idris, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

<sup>96</sup> H. Muhammad Idris, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Pembagian kerja pada BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan berikut ini:

Sistem organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru itu terdiri dari Ketua dan 4 wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia.<sup>97</sup>

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barru memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Kabupaten Barru selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personil dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Walaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

---

<sup>97</sup> H. Amirullah Mamma, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Barru tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mendapatkan dana tersebut. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Informan sebagai berikut:

Untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, buletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing. Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun dimalam spiritualnya.<sup>98</sup>

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan pola SOP (standar operasional) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassestman terlebih dahulu, melakukan

---

<sup>98</sup> H. Amirullah Mamma, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita kumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihanpelatihan dan pendampingan.<sup>99</sup>

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

*Mustahik* juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut :

Pertama, saya mengingatkan dan memberikan motivasi kepada diri pribadi dan kepada teman-teman yaitu sesungguhnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia karena tidak hanya bekerja untuk diri kita

---

<sup>99</sup> H. Amirullah Mamma, “Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru” Wawancara, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

sendiri tapi untuk orang lain. Kedua, kita juga menyampaikan sesungguhnya apapun yang kita buat, optimalisasi potensi yang kita lakukan sehingga melahirkan sebuah program itu sesungguhnya adalah sesuatu amal jariyah yang akan terus mengalir. Ketiga, kita juga menyampaikan kepada mereka sesungguhnya manusia itu pasti berubah karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan, jangan takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang baik dan memberikan sebuah kalimat dengan motto: “Lebih baik kita salah memberi daripada salah tidak memberi.”<sup>100</sup>

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Kabupaten Barru, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

#### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Kabupaten Barru yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya kelompok binaan (penggemukan sapi) yang telah diberikan zakat produktif tapi

---

<sup>100</sup>H. Amirullah Mamma, “Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain.<sup>101</sup>

Adapun pengawasan BAZNAS Kabupaten Barru kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok. Berikut hasil wawancara dengan informan:

Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap kelompok yang kita bina seperti bagaimana cicilan iurannya, tabungan dan perkembangan usaha. Saat berkumpul, mereka pun sharing tentang kondisinya masing-masing.<sup>102</sup>

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Barru melalui laporan keuangan.

### 3. Evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau

---

<sup>101</sup>Hary Arizal, “Tim Penghimpun BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

<sup>102</sup>Hary Arizal, “Tim Penghimpun BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

memutuskan hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Penghimpunan atau pengumpulan zakat di Kabupaten Barru, menggunakan mekanisme tersendiri, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi ujung tombak dalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan sebagai berikut:

Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi masjid, misalnya zakat pertanian dari masarakat, zakat Beras dan perniagaan melalui UPZ masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ masjid kemudian kita kumpulkan di kecamatan kemudian di setor ke Baznas kab. Barru. sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yg ada di kabupaten barru mengeluarkan zakat yang di Kelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke Baznas sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke Bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke Baznas kabupaten.<sup>103</sup>

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, tentunya pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru yang dihadapi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih kurang personil, dengan potensi zakat yang besar menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan:

UPZ masjid masih banyak yang belum mampu mengumpulkan zakat karena pengurus UPZ kurang, meskipun di wilayahnya masih banyak *Muzakki*, banyak orang yang mau berzakat tetapi tidak tercover karena personil UPZ belum menjangkau secara utuh. Masyarakat seharusnya yang membawa zakatnya dan diserahkan langsung ke UPZ masing-masing, tapi di Kabupaten Barru masih bertumpu pada UPZ yang harus bergerak menjemput zakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>H. Muhammad Idris, “Tim Penghimpun Zakat,BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

<sup>104</sup>Hary Arizal, “Tim Penghimpun Zakat BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Tim Penghimpunan Zakat Basnas Kabupaten Barru bahwa UPZ yang terdepan harus bergerak aktif dalam menjemput zakat dan sosialisasi harus selalu setiap saat harus digalakkan. Dan selanjutnya Basnas Kabupaten Barru bekerjasama dengan tim UPZ dan pihak masjid, membagikan amplop berlogo BAZNAS Kabupaten Barru, sebagaimana yang kemukakan salah satu informan.

Setiap tahun di bulan suci Ramadhan Baznas mencetak Amplop yang diberi Logo BAZNAS Kab. Barru kemudian di bagikan ke UPZ Masjid-masjid, karena biasanya masyarakat itu menjadikan Bulan Ramadhan sebagai haulnya maksudnya banyak dari mereka yang mengeluarkan zakat karena mungkin karena keberkahan di bulan Ramadhan beda dengan yang lainnya, tetapi ada juga masyarakat sebelum Ramadhan sudah membayar zakat.<sup>105</sup>

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Barru mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan. Menurut mereka dengan mengeluarkan zakat di bulan suci mempunyai keberkahan berbeda dengan bulan lainnya.

Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha penggemukan sapi, menurut salah satu penerima bantuan mengemukakan bahwa:

Modal yang diterima dri BASNAZ 1 ekor sekitar 8 juta sapi/ekor kadang di atas dari patokan harga kadang juga lebih rendah. Dana ini dikelola oleh kelompok maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk di patuhi Bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelo langsung oleh masyarakat.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Hary Arizal, "Tim Penghimpun Zakat BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

<sup>106</sup>Samsibar, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru", *Wawancara*, di Barru, tanggal 30 Juli 2021.

Dana bantuan modal usaha dikelola oleh kelompok, maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk dipatuhi bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Selama menerima bantuan tidak ada tekanan yang kami terima dari pihak manapun dalam pembayaran zakat, baik Dinas Pertanian dan Peternakan ataupun dari BAZNAS tidak pernah mencampuri dalam urusan pengelolaan hanya bersifat pemberitahuan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha penggemukkan sapi. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan bahwa:

Sebelum kami menerima bantuan modal dari BAZNAS kami memang sudah memelihara sapi. Tetapi masih 1 sampai 2 ekor, tetapi dengan adanya bantuan BAZNAS, jumlah ekor sapi sudah kami bertambah menjadi 3 sampai 5 ekor sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan tabungan.<sup>107</sup>

Hal senada yang dikemukakan penerima bantuan lainnya bahwa:

Alhamdulillah setelah kami menerima bantuan modal dari BAZnas sangat ada peningkatan taraf hidup anggota kami, karena sebelumnya ada anggota yang belum memiliki motor tetapi dengan adanya bantuan modal dari baznas sudah memiliki motor. Dengan melakukan penggemukkan sapi, ada anggota kelompok kami yang dulunya hanya mau menerima 1 ekor kini sudah meminta 2, 3 bahkan sampai 4 ekor karena mungkin mereka sudah merasakan manfaat yang diperoleh.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Samsibar, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru", *Wawancara*, di Barru, tanggal 30 Juli 2021.

<sup>108</sup>Muntasir, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru", *Wawancara*, di Barru, tanggal 30 Juli 2021.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil penjualan sapi. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu informan bahwa:

Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah. Sekarang kami juga sudah mengeluarkan zakat jika sapi terjual. Dari hasil penjualan sapi kami mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan sapi.<sup>109</sup>

Modal yang kami terima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke kelompok penggemukan sapi, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung jawaban kelompok tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan dari hasil penggemukan sapi.

Program BAZNAS Barru lainnya, masyarakat mendapatkan manfaat dari penyaluran zakat, sebagaimana yang diungkapkan Amirullah Mamma bahwa:

Adapun jumlah penerima manfaat (jiwa) dari 3 program pendistribusian ini adalah sebanyak 992 untuk Fakir, 196 Yatim dan 1672 beasiswa keluarga miskin. Penyaluran Zakat tahap 3 ini untuk Fakir, yatim dan beasiswa tingkat SD sampai SMA/MA. Total dananya mencapai 1M. Dana ini disalurkan oleh pengurus UPZ Kecamatan bersama tim Relawan Baznas Barru tingkat desa dan kelurahan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup>Muntasir, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru", *Wawancara*, di Barru, tanggal 30 Juli 2021.

<sup>110</sup>H. Amirullah Mamma, "Tim Pengelola BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Barru Tanggal 30 Juli 2021.

Dalam program BAZNAS Barru peduli lainnya, masyarakat mendapatkan manfaat dari penyaluran zakat melalui kerjasama BAZNAS Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana yang diungkapkan La Minu bahwa:

Baznas Barru bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kerja kepada 886 orang yang terdiri dari 59 Penyuluh Agama Islam Non PNS, 75 orang Guru Madrasah Diniyah, 287 Guru Madrasah Non PNS, 421 Imam Masjid dan Pegawai Syara, 110 orang petugas penyelenggara jenazah dan 13 orang honorer di Kantor Kemenag Barru.<sup>111</sup>

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*. *Strategos* merupakan kata kerja yang mengandung pengertian suatu rencana untuk menghancurkan kekuatan musuh melalui penggunaan sumber daya yang efektif.<sup>112</sup> Strategi adalah rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sesuatu yang patut dikerjakan demi kelancaran komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan

---

<sup>111</sup> H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Barru Tanggal 29 Juli 2021.

<sup>112</sup>Edy Mulyadi Soepardi, “ Pengaruh Perumusan dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei pada BUMN yang menderita kerugian) ”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan* Vol. XXI No. 3 Juni-September 2005

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yg dimaksud dapat dipahami. Strategi komunikasi adalah sesuatu yg patut dikerjakan dan diusahakan demi terciptanya kelancaran komunikasi.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam pengembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang dan setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia usaha sangat diperlukan untuk pencapaian visi dan misi yang diterapkan oleh suatu perusahaan, serta pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi masalah dan hambatan yang datang dari dalam atau luar perusahaan.<sup>113</sup>

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap. Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup>Edy Mulyadi Soepardi, “ Pengaruh Perumusan dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei pada BUMN yang menderita kerugian) ”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol. XXI No. 3 Juni-September 2005*

<sup>114</sup>M. Nasri Hamang, “Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani” dalam *Jurnal Al- Ibrah*, Volume V Nomor 2 Maret 2018. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ibrah/issue/archive>

Zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Swt. kepada setiap orang Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan sunnah baik syarat-syaratnya ataupun jumlahnya. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ialah nishab atau besar harta yang harus dikeluarkan. Ajaran tentang zakat ini dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Pada zaman yang serba modern dan instan seperti zaman sekarang, banyak manusia mendapatkan penghasilan yang begitu besar dengan bermodalkan ilmu pengetahuan yang didapat dari jenjang pendidikan formal.<sup>115</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Barru, adalah menjadi pengelola zakat yang amanah, bermartabat dan profesional. Dan adapun misi antara lain:

1. Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballigh, organisasi/lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dgn memberdayakan sumber daya amil yang ada
3. Mengoptimalkan pendistribusia dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yng transparan dan akuntansi yng berbasis teknologi

---

<sup>115</sup>Rahman Ambo Masse, "Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi". *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 1 Nopember 2019, h.89-101.

5. Mengembangkan kometensi dan kapasitas amil zakat yng unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilahan utama muzaki menyalurkan zakatnya kepada baznas
6. Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat
7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS Kabupaten Barru ini adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan cuma di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi diantaranya sebagai Pengumpul Zakat, infak, sedekah terbaik nasional 2018, dan pengumpul terbanyak di Sulsel 2019. Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan Baznas Barru peningkatannya cukup signifikan.

Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan Baznas Barru peningkatannya cukup signifikan. Pada 2018 lalu zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 10 miliar lebih. Zakat yang dikumpulkan pada 2019 mencapai Rp 12,6 miliar, melampui jumlah target senilai Rp 10,7 miliar. Dan pada tahun 2020 zakat yang dikumpulkan 19 miliar melampai target 16.2 miliar. Dari

dana zakat yang terkumpul tersebut, telah disalurkan atau didistribusikan sesuai peruntukannya.

BAZNAS Kabupaten Barru berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelola zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja.

Ada lima sasaran utama program Baznas dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan beasiswa untuk kaum fakir miskin.

Distribusi pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir miskin dan kaum dhuafa di Kabupaten Barru, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan kaum dhuafa belum bisa menikmati bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

BAZNAS Kabupaten Barru mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dalam Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Menurut Yayasan Hidayat, mengemukakan bahwa, pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, kepada *Mustahiq*

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

e. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Adapun perencanaan program di BAZNAS Kabupaten Barru telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Perencanaan program Baznas Kabupaten Barru ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh Baznas Kab. Barru semua koordinator kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke koordinator kecamatan masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Kabupaten Barru. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal, bedah rumah, sunatan massal, ekonomi kreatif dan muallaf.

Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal pembelian bibit sapi unggul, bedah rumah bagi keluarga miskin, sunatan massal bagi anak, dan santunan untuk muallaf.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut kelompok binaan. Kelompok ini bergerak dalam usaha penggemukan sapi, kelompok diberikan bantuan modal untuk membeli bibit sapi.

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *mustahik* menjadi *mu'tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita memberikan bantuan modal dan pelatihan, kita memberikan pelatihan cara penggemukan sapi yang dilaksanakan 1x satu bulan.

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan

manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Kabupaten Barru adalah tim pengelola yang solid berkerjasama koordinator. Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelola BAZNAS Kabupaten Barru yang mana diperoleh dari diskusi koordinator harian beserta tim pengelola dan tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru. Kerjasama yang solid antara koordinator dengan tim pengelola dan semua tim yang selalu berkoordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Barru bisa berjalan dengan baik.

f. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Pembagian kerja pada BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Sistem organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru itu terdiri dari Ketua dan 4 wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia.

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barru memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk menentukan lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Kabupaten Barru selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personil dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

g. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Barru tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mendapatkan dana tersebut.

Untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, buletin,

brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing. Seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun dimalal spiritualnya.

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahiq* dengan pola SOP (standar operasional prosedur) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassestman terlebih dahulu, melakukan pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita kumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihanpelatihan dan pendampingan.

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

*Mustahik* juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan

peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat.

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Kabupaten Barru, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

#### h. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Kabupaten Barru yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*.

Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya

kelompok binaan (penggemukan sapi) yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain. Adapun pengawasan BAZNAS Kabupaten Barru kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok.

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Barru melalui laporan keuangan.

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Penghimpunan atau pengumpulan zakat di Kabupaten Barru, menggunakan mekanisme tersendiri, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi ujung tombak dalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi masjid, misalnya zakat pertanian dari masarakat, zakat Beras dan perniagaan melauai UPZ masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ masjid kemudian kita kumpulkan di kecamatan kemudian di setor ke Baznas kab. Barru. sedangkan untuk zakat bagi PNS

semua instansi yg ada di kabupaten Barru mengeluarkan zakat yang dikelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke Baznas sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke Bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke Baznas kabupaten.

Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, tentunya pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru yang dihadapi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masih kurang personil, dengan potensi zakat yang besar menjadi tantangan dalam pengumpulan zakat. UPZ masjid masih banyak yang belum mampu mengumpulkan zakat karena pengurus UPZ kurang, meskipun di wilayahnya masih banyak *Muzakki*, banyak orang yang mau berzakat tetapi tidak tercover karena personil UPZ belum menjangkau secara utuh. Masyarakat seharusnya yang membawa zakatnya dan diserahkan langsung ke UPZ masing-masing, tapi di Kabupaten Barru masih bertumpu pada UPZ yang harus bergerak menjemput zakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Tim Penghimpunan Zakat Basnas Kabupaten Barru bahwa UPZ yang terdepan harus bergerak aktif dalam menjemput zakat dan sosialisasi harus selalu setiap saat harus digalakkan. Dan selanjutnya Basnas Kabupaten Barru bekerjasama dengan tim UPZ dan pihak masjid, membagikan amplop berlogo BAZNAS Kabupaten Barru. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Barru mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan. Menurut mereka dengan mengeluarkan zakat di bulan suci mempunyai keberkahan berbeda dengan bulan lainnya.

Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha penggemukan sapi, modal yang diterima dari BASNAZ 1 ekor sekitar 8 juta sapi/ekor kadang di atas dari patokan harga kadang juga lebih rendah. Dana ini dikelola oleh kelompok maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk dipatuhi Bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat.

Dana bantuan modal usaha dikelola oleh kelompok, maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk dipatuhi bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan oleh Baznas sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Selama menerima bantuan tidak ada tekanan yang kami terima dari pihak manapun dalam pembayaran zakat, baik Dinas Pertanian dan Peternakan ataupun dari BAZNAS tidak pernah mencampuri dalam urusan pengelolaan hanya bersifat pemberitahuan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha penggemukkan sapi. Sebelum kami menerima bantuan modal dari BAZNAS kami memang sudah memelihara sapi. Tetapi masih 1 sampai 2 ekor, tetapi dengan adanya bantuan BAZNAS, jumlah ekor sapi sudah kami bertambah menjadi 3 sampai 5 ekor sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan tabungan.

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebelum menerima

bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil penjualan sapi. Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat karena hidup saja susah. Sekarang kami juga sudah mengeluarkan zakat jika sapi terjual. Dari hasil penjualan sapi kami mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan sapi.

Modal yang kami terima dari BAZNAS itu bersifat Hibah, jadi BAZNAS sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke kelompok penggemukan sapi, hanya saja pihak Baznas mencari laporan pertanggung jawaban kelompok tersebut apakah dana tersebut masih utuh atau pihak Baznas hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan dari hasil penggemukan sapi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Alang, M. Sattu, Anwar, Muh. dan Jaya, Hakkar, *Pengantar Ilmu Komunikasi* Makassar: Berkah Utami, 2011.

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI PRESS, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Macam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Amsari, Fuad, *Islam Kaafah Tantangan dan Aplikasiya*, Jakarta; Gip, 2011.
- Arifin, M. *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Asmani, *Zakat Produktif Dan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Badriah, Lili, Zen, Muhammad & Hudri, M. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta; CED, 2015.
- Bakar. Muhammad Abu, *Manajemen Organisasi Zakat, Prespektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Malang: Kelompok Penerbit Intrans, 2014.
- Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Doa, M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2014.
- Echols, M. dan Sadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Effendy, Onong Uchana, *Ilmu Komunikasi Toeri dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Faizal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Fred dan David, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hamang, M. Nasri, "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani" Jurnal Al- Ibrah, Volume V Nomor 2 Maret 2018.

- Hani, Handoko T., *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, 2011.
- Harun, Rochajat, dan Adrianto, Elvinaro, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Press, 2008.
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis*, Terjemah, Julianto Agung, Yogyakarta: Andi Ofset, 2003.
- Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat: Mitra Cahaya Utama, 2006.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2013.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Masse, Rahman Ambo “Konsep Keadilan dalam Zakat Pertanian dan Zakat Profesi”. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 1(2), 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muflih, Aries dan Sula. Muhammad Syakir, *Amanah bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Persepektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Muid Abdul, *Kumpulan Konsultasi Dan Tanya Jawab Zakat*. Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar, 2017.
- Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007.
- Poerwandari, Kristi E, *Pendekatan Kualitatif untuk Peneliti Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 – Universitas Indonesia, 2011
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 2013.

- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat, 2014.
- Rangkuti, Freddy, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Robbins, Stephen P dan Coulter, Mery, *Manajemen*, Jakarta: Indeks, 2004.
- Saepuddin. Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 2011.
- Syani, Abdul, *Sosiologi: Skematika. Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sakti. Ali, *Analisis Teoritis Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007.
- Salinan Undang-undang RI No 38 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Zakat*, Tahun 2011.
- Setyarso, Iqbal., *Manajemen Zakat Berbasis Koporat, Kiprah Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2008.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Solso, Robert L. dkk, *Psikologi kognitif*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D* Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung; Refika Aditama, 2009.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Suprato, Tommy, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: CAPS, 2011.
- Syaltout, Syeik Mahmud, *al-Islam aqidatul wa-al-syariat*, Terj. oleh H. Bustami A.Gani dan B.Hamdany Ali MA dengan judul *Islam sebagai aqidah dan syariah*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang 2011.
- Theresia. Aprillia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tike, Arifuddin, *Dasar-Dasar Komunikasi: Suatu Studi dan Aplikasi*. Yogyakarta; Kota Kembang Yogyakarta, 2009.

Umar, Husein, *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

#### **Internet:**

Akbar, “Dana Zakat di Baznas Barru Terus Meningkat, Segini Jumlah 2 Tahun Terakhir”, artikel: <https://makassar.tribunnews.com/>, diakses tanggal 2 Februari 2021.

<http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada tanggal 11 April 2018.

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 7 November 2019.

Rahman, Vanni el, “Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp. 330 triliun”, <https://www.idntimes.com/>, di akses 29 Januari 2021.

Sukalele, Daniel, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](https://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl. 25 Januari 2021.

### **INSTRUMEN PENELITIAN**

1. Bagaimana perencanaan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
  - a. Bagaimana visi dan misi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?

- b. Bagaimana tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru ?
  - c. Bagaimana strategi dan sasaran BAZNAS agar memaksimalkan proses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
2. Bagaimana penerapan strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
- a. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru di BAZNAS Kabupaten Barru?
  - b. Bagaimana bentuk-bentuk strategi BAZNAS pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
  - c. Bagaimana strategi BAZNAS agar pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru agar tepat sasaran?
3. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?
- a. Bagaimana tantangan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru?
  - b. Apa saja hambatan ditemui BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Barru?
  - c. Bagaimana BAZNAS mengatasi tantangan dan hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru?